

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum pidana dibidang teknologi informasi merupakan ketentuan-ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada aktivitas manusia berbasis komputer dan dalam jaringan komputer di dunia maya (virtual) dalam hal mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi dalam bentuk, data, suara dan gambar.¹ Kejahatan di dunia maya atau lebih sering disebut dengan *cybercrime* adalah salah satu fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti *hacking*, *cracking*, penyebaran virus, dan pembajakan *software*, dewasa ini banyak dilakukan oleh para pengguna internet.

Cybercrime merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.² Dimana kejahatan itu sendiri telah ada dan sudah muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang. Dewasa ini penyalahgunaan komputer atau kejahatan komputer berawal dari akses komputer secara illegal, yaitu merupakan suatu perbuatan yang secara sengaja dan tidak sah (tanpa hak) memasuki komputer atau sistem atau jaringan komputer milik pihak lain yang bukan difungsikan sebagai akses publik.

¹ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Beda Kasus*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 7.

² *Ibid.*, hlm. 10.

Pengertian dunia maya atau *online* adalah “terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer”.³ Pemanfaatan internet secara maksimal mampu menjadikan Indonesia sebagai negara maju dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, politik maupun pendidikan. Teknologi komunikasi mampu menghubungkan masyarakat secara cepat, mudah dan tidak mengenal batas wilayah. Pengguna internet dapat memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia melalui mesin pencarian *google*. Kemudahan teknologi ini juga dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan bisnis jual beli secara *online*.

Teknologi informasi yang semakin maju telah melahirkan suatu rezim hukum baru, yang dikenal dengan hukum siber (*cyber law*) atau hukum telematika. Hukum ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan wujud tanggung jawab pemerintah Indonesia guna memberikan perlindungan terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Akan tetapi, sebahagian masyarakat tidak memanfaatkan teknologi informasi tersebut sesuai dengan fungsinya malah menyalahgunakannya untuk melakukan beberapa kejahatan dan pelanggaran yang dapat merugikan dan mengkhawatirkan masyarakat luas. Hal ini ditandai dengan pesatnya situs-situs porno dalam berbagai tampilan atau tempat penyebaran kabar bohong (*fitnah*) yang paling efektif yang menggunakan sarana internet.⁴

³ Usman, “Pengertian *Online*”, terdapat disitus <http://blog.binadarma.ac.id/usman/html> diakses pada tanggal 27 Februari 2011

⁴ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 34.

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pemanfaatan dan penyalahgunaan tersebut berpotensi pelaku kejahatan melakukan kejahatan sangatlah besar dan sangat sulit untuk ditangkap karena antara orang yang ada didalam dunia maya ini sebagian besar fiktif atau identitas orang perorang tidak nyata. Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, *hacking* beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer.

Selain itu, bentuk kejahatan lainnya melalui jaringan internet (*cyber crime*) adalah prostitusi *online*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “prostitusi” mengandung makna suatu kesepakatan antara lelaki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual, dalam hal mana pihak laki-laki membayar dengan sejumlah uang sebagai kompensasi pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan dari pihak perempuan, yang biasanya dilakukan di lokalisasi, hotel, dan tempat lainnya sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya secara etimologis prostitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Prostitute/ Prostitution*” yang berarti pelacuran, perempuan jalang, atau hidup sebagai perempuan jalang.⁵

Dalam prostitusi terlibat 3 (tiga) komponen penting yakni pelacur (*prostitute*), mucikari atau germo dan pelanggannya (*client*) yang dapat dilakukan secara konvensional maupun melalui dunia maya.⁶ Prostitusi *online* biasanya didalangi oleh seorang Mucikari (germo). Sementara para pekerjanya yaitu pekerja seks komersil (selanjutnya disebut PSK) biasanya berasal dari daerah-daerah disekitar Kota tempat Mucikari berada. Mucikari ini merekrut

⁵ W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990). hlm. 351.

⁶ Azani Pratiwi, *Jurnal Ilmiah : Kajian Terhadap Prostitusi Cyber Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mataram, hlm. 4.

atau mencari gadis belia yang berpenampilan menarik untuk dijadikan anak buahnya melalui layanan chatting dan sejenisnya yang beberapa tahun belakangan ini sudah menjadi trend di kalangan anak muda.

Setelah mucikari berhasil merayu para gadis belia untuk menjadi anak asuhannya, mereka biasanya akan langsung ditawarkan lewat *website* yang dikelola mucikari tersebut. Untuk bisa berkencan dengan gadis-gadis muda ini, pada umumnya calon penyewa harus mendaftarkan diri dulu pada *website* dimana gadis-gadis tersebut dipamerkan.⁷

Secara umum menurut Peter David Goldberg, pengertian *cyber sex* adalah penggunaan internet untuk tujuan seksual (*the use of the Internet for sexual purpose*).⁸ Disini penggunaan internet untuk tujuan seksual tidak hanya sebatas mempublikasikan gambar atau video porno akan tetapi juga dipergunakan sebagai bentuk ajang transaksi jual beli jasa seksual. Saat ini pun sudah tidak menjadi rahasia umum akan maraknya prostitusi online sudah banyak ditemukan kasus kasus pidana yang berasal dari prostitusi *online*, artinya banyak perbuatan pidana disamping perbuatan pidana utamanya prostitusi *online* seperti halnya penganiayaan, perdagangan orang bahkan sampai kepada pembunuhan

Para pelaku prostitusi *online* mulai menggunakan situs-situs jejaring sosial seperti *facebook* untuk melancarkan aksinya. *Facebook* yang awalnya digunakan untuk pertemanan, kini digunakan untuk memasarkan transaksi seks. Istilah “*open booking*”, cowok panggilan, cewek panggilan dan sejenisnya merupakan istilah yang dikenal dalam dunia maya khususnya prostitusi online untuk menunjukkan bahwa individu yang bersangkutan menawarkan jasa seks.

⁷ Anonim. “Prostitusi di Internet”, terdapat disitus. <http://id.shvoong.com>. Diakses : Pukul 19.59 WIB, diakses pada tanggal 22 April 2018.

⁸ Peter David Goldberg dalam Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Cybercrime di Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 179.

Tidak hanya itu, selain dapat ditemukan di jejaring sosial "facebook", prostitusi online juga dapat ditemukan di media sosial lainnya seperti "twitter", "BBM", "Instagram", dan sebagainya.

Didalam hukum pidana, prostitusi sebagai tindak pidana konvensional, sebelum berkembangnya media internet, pada dasarnya diatur dalam salah satu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) di antaranya sebagai berikut:

Pasal 296

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya menjadi pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima ribu rupiah (d disesuaikan)

Pada perkembangan selanjutnya, dengan disahkannya UU ITE menjadi payung hukum dari penanggulangan prostitusi online, artinya aparat kepolisian semakin leluasa dalam menjangkau praktik prostitusi yang dilakukan melalui internet ini. Dengan demikian, apabila kejahatan prostitusi ini menggunakan sarana elektronik dan Internet maka diatur dalam salah satu pasal UU ITE, yaitu:

Pasal 27 ayat (1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Untuk ketentuan sanksi pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) diatas, diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun beberapa penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi *online*, antara lain:

1. Faktor ekonomi
2. Faktor lingkungan sekitar
3. Faktor Keluarga

Dengan perkembangan teknologi dan internet yang semakin canggih, maka semakin marak pula terjadi kasus prostitusi *online*, berikut adalah beberapa contoh kasus prostitusi *online* yang sudah mendapat sanksi pidana berdasarkan Putusan Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel. Diketahui bahwa terdakwa yang bernama Robby Abbas dinyatakan secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, melanggar ketentuan Pasal 296 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian fakta hukum berdasarkan putusan perkara di Pengadilan Negeri diatas, penulis akan membahas mengenai penerapan hukum terhadap muncikari yang melakukan tindak pidana prostitusi *online*. Tindak pidana prostitusi *online* pada prinsipnya adalah sama, hanya saja yang menjadi pembeda dengan hanya dari sisi pemanfaatan atau penggunaan media elektronik dan media internet sebagai sarana dalam melakukan kejahatan atau

pelanggaran. Sehingga, dalam beberapa kasus didalam persidangan terdapat beberapa kesenjangan dalam hal penerapan hukumnya oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat kedalam penulisan skripsi dengan judul **PENERAPAN HUKUM TERHADAP MUNCIKARI DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 834/PID.B/2015/PN.JKT.SEL)**.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini mengenai penerapan hukum tindak pidana muncikari melakukan prostitusi yang diatur dalam ketentuan Pasal 296 KUHP dan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) diatas, diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- a. Bagaimana penerapan hukum terhadap muncikari yang melakukan tindak pidana prostitusi online pada Putusan Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel?
- b. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap muncikari yang melakukan tindak pidana prostitusi online pada Putusan Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini, adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum terhadap muncikari yang melakukan tindak pidana prostitusi online pada Putusan Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel.
- b. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi pidana terhadap muncikari yang melakukan tindak pidana prostitusi online pada Putusan Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dari hasil tujuan penelitian diatas, diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai pemidanaan dan disparitas penjatuhan sanksi pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan refrensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan Putusan Majelis Hakim.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan dalam setiap penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu sendiri ialah suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir

yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian normatif tersebut disebut juga dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang memusatkan pada analisis hukum baik hukum yang tertulis dalam buku (*law in books*).⁹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai data pelengkap. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan dalam penelitian skripsi ini terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum.¹⁰

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penerapan hukum terhadap pelaku muncikari melakukan kegiatan prostitusi.

Dengan kata lain pendekatan yuridis normatif ini berkonsep hukum tentang hukum positif dalam sistem perundang-undangan nasional, dimana penelitian hukum yang digunakan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan

⁹ Burhan Ashshofa, *Op. Cit.*

¹⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 14

ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini adalah yang bersifat deskriptif analitis tentang penerapan hukum terhadap pelaku muncikari melakukan kegiatan prostitusi, yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian tentang penerapan hukum terhadap muncikari melakukan tindak pidana prostitusi.¹²

Secara umum jenis data atau sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan perlindungan hukum terhadap penerapan hukum terhadap pelaku muncikari melakukan kegiatan prostitusi, teori-teori para sarjana berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder, yang diambil dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti Undang-undang. Dalam skripsi ini, undang-undang yang digunakan antara lain:

¹¹ Rony Hanitijo Soemitra, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 52

¹⁸ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM. Manajemen, 2009), hlm. 108.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 834/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti,
- 1) Buku Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang berjudul *Penelitian Hukum Normatif*
 - 2) Buku L.J. van Apeldoorn yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum*,
 - 3) Buku Trisnadi yang berjudul *Dolly Hitam Putih Prostitusi*,
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.
4. Metode Analisa Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini, bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Semua hasil yang diperoleh dianalisis dengan objektif dan memperhatikan pendapat-pendapat ahli yang penulis kutip, maka hasil analisis ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

Metode yuridis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut

dengan ketentuan-ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

1.5. Kerangka Teoritis, Konsepsional dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain:¹³

a. Teori Penegakan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori penegakan oleh Lawrence M. Friedman dan Soerjono Soekanto.

Dalam menganalisis masalah hukum, persoalannya tidak terlepas dari beroperasinya tiga komponen sistem hukum (legal system) yang menurut Lawrence M. Friedman, terdiri dari komponen “struktur, substansi, dan kultur”.¹⁴ Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Friedman, komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam menegakkan hukum. Adakalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat yang

¹³ Dougherty and Pfaltzgraff, *Contending Theories Of International Relations*, A Comprehensive Survey 5th Edition, 1990, hlm. 10-11.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 73.

sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik, dan bahkan masyarakat tidak menginginkan, prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:¹⁷

- 1) Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri. Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 74.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press.1983), hlm. 35

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press.2010). hlm. 70-72.

dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif.

- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti: dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.
- 3) Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Didalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi.
- 4) Faktor Kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari. Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara

langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum.

b. Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *theological theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹⁸

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut:

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*kategorische imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.

Tuntutan keadilan yang sifatnya *absolute* ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:

¹⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 34.

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.¹⁹

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.²⁰

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²¹

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni. 2005), hlm. 13.

²⁰ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Bina Cipta. Bandung, 1992), hlm. 41.

²¹ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 22.

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.²²

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

- 1) Prevensi *special* (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus. Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- 2) Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum. Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 16.

c. Teori Gabungan Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general’

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:²³

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned.Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

²³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradya Paramita. 1986), hlm. 24..

- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti¹⁷. Bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.²⁴

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Pidana adalah nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana.²⁵
- b. Pelaku adalah setiap orang yang telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dan sesuatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977), hlm. 73

²⁵ Kejaksaan Agung, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 2010), hlm.160.

- c. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²⁶
- d. Penerapan hukum mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan.
- e. Menurut M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.²⁷
- f. Prostitusi adalah yang berarti pelacuran, perempuan jalang, atau hidup sebagai perempuan jalang.²⁸


1.5.3. Kerangka Pemikiran

KEJAHATAN KESUSILAAN
MUNCIKARI DAN PROSTITUSI

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 Ayat (11).

²⁷ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 59.

²⁸ W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990). hlm. 351.



1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai Pengertian dan Tujuan Pidanaan, Pengertian dan Bentuk-bentuk Pelaku, Pengertian Prostitusi, Pengertian Muncikari, Pengertian tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan dan unsur-unsur tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, Teori Pidanaan, Teori Penegakan Hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai Pengertian Umum Putusan Hakim berisi Pengertian Putusan Hakim, Bentuk-bentuk Putusan Hakim, Pengertian Muncikari, Pengertian Prostitusi, Pengertian Umum Pidanaan berisi tentang Sistem Pidanaan, Tujuan Pidanaan, Pengertian Penegakan Hukum berisi Pengertian Penegakan Hukum dan Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 834/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai penerapan hukum terhadap muncikari yang melakukan tindak pidana prostitusi online pada Putusan Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel dan penerapan sanksi pidana terhadap muncikari yang melakukan tindak pidana prostitusi online pada Putusan Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dan Saran.

